

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH
VENDOR MUSIC
(Studi pada *Abie Production Bandar Lampung*)**

SKRIPSI

**BAGUS SATRIA WIBOWO
NPM. 1721030131**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH
VENDOR MUSIC
(Studi pada *Abie Production* Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**BAGUS SATRIA WIBOWO
NPM. 1721030131**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Perkembangan dunia semakin semarak dengan berbagai jenis varian bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia, sama halnya dengan bisnis yang bergerak di bidang penyelenggara persiapan pernikahan. Pernikahan mewah dan nyaman menjadi impian bagi setiap pasangan yang ingin melaksanakan acara pernikahannya.

Akhir-akhir ini banyak sekali calon pengantin yang tidak sempat mempersiapkan pernikahannya sendiri dikarenakan kesibukan calon pengantin yang umumnya bekerja, oleh sebab itu pada akhirnya calon pengantin banyak yang memakai jasa *Wedding Organizer* untuk mempersiapkan pernikahannya. tugas dari *Wedding Organizer* sendiri adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sebuah pesta pernikahan dari mulai akad nikah, resepsi pernikahan dan menyusun *rundown* acara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan pembayaran upah-mengupah dan bagaimana pandangan hukum Islam atas ketentuan upah-mengupah antar *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan upah-mengupah antar *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music*, dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap masalah upah-mengupah antar *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music*.

Penelitian ini adalah penelitian *field research* yang bersifat deskriptif analisis, dimana datanya diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan pustaka, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketentuan upah yang dilakukan oleh Abie *Production* selaku *Wedding Organizer* pada *Vendor Music* tidak jelas karna tidak disebutkan secara lisan atau tertulis di awal merekrut *Vendor Music*, akibatnya upah atas jasa yang diterima *Vendor Music* kadangkala dibawah standar. Dalam pandangan Hukum Islam prakek upah seperti ini tidak dapat dibenarkan atau tidak sah karna merugikan satu pihak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Satria Wibowo
NPM : 1721030131
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH VENDOR MUSIC (STUDI PADA ABIE PRODUCTION BANDAR LAMPUNG)** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agardi maklumi.

Bandar Lampung, 21 Desember 2021

Penulis,



Bagus Satria Wibowo
NPM. 1721030131



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
UPAH VENDOR MUSIC (STUDI PADA ABIE
PRODUCTION BANDAR LAMPUNG)**

Nama : Bagus Satria Wibowo

NPM : 1721030131

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.
NIP. 197403072000121002

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP. 197403072000121002

Mengetahui
Ketua Prodi Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
UPAH VENDOR MUSIC (Studi pada Abie Production Bandar
Lampung) Di Susun Oleh Bagus Satria Wibowo NPM 1721030131
Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Telah
Diuji dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden
Intan Lampung.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A. (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas**

Dr. H. Rodiah Nur, M.H.
NPM 172103081993032002

MOTTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*“Jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka.
Q.S At-Ṭalāq [65]:6*



PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Secara karya kecilku ini ku persembahkan untuk :
Ayahanda tersayang dan tercinta Dwi Kini Yanto yang senantiasa mendukung, memberi semangat menemani, yang selalu berjuang keras tanpa kenal rasa lelah untuk anaknya yang selalu menyayangi, selalu tak henti untuk mendoakanku atas kelancaran yang selama ini telah aku lalui.

Ibuku tercinta Tuti Riowati tersayang yang selalu memberi semangat setiap saat.terimakasih ibu karena telah memberi kasih sayang yang tiada habisnya, mengasihi, menyayangi, serta menemani aku dalam keadaan apapun, dan yang selalu mendoakan tiada hentinya untuk keberhasilanku kelak dan selalu menjadi penyemangat yang terbaik buat aku sehingga aku bisa sampai di tahap ini. Karena aku yakin tanpa do'a dan restu dari kedua orang tuaku tak akan aku bisa sampai ditahap ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Bagus Satria Wibowo dilahirkan di Bandar Lampung- Lampung pada tanggal 07 Februari 1999, merupakan anak Kedua dari tiga bersaudara putra pasangan Bapak Dwi Kini Yanto dan Tuti Riowati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. TK Kartika II-26, Bandar Lampung diselesaikan tahun 2005.
2. SDN 2 Kedamaian, Bandar Lampung diselesaikan tahun 2011.
3. SMP Kartika II-2, Bandar Lampung diselesaikan tahun 2014.
4. SMAN 12, Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di selesaikan tahun 2017.
5. Tahun 2017, Penulis diterima sebagai mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Melalui Jalur Seleksi UM-PTKIN.



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH VENDOR MUSIC (Studi pada Abie Production Bandar Lampung)"** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semu pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr.Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, MH, selaku Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.,selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
10. Bapak dan Ibu ku yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti di haturkan oleh mereka di setiap sujudnya.

11. Sahabat tersayang penulis, Hendra Pratama, Romadhona Destriana, Selly Selviana, Novita Anggriyani, Dwi Sheha Savira, Inge Laurenza, Wiwit Arif Prasajo, Rida Kartika, Rio Aprianto serta teman-teman angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih atas do'a, dukungan, bantuan, dan dorongan semangat yang diberikan.
12. Sahabat-sahabat skripsiku dan teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2017 terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
13. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya Aamin.



Bandar Lampung, 21 Desember 2021
Penulis

Bagus Satria Wibowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad	15
2. Rukun dan Syarat akad	16
3. Prinsip dan Tujuan Akad	18
4. Berakhirnya akad <i>ujrah</i>	19
B. Upah Menurut Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Upah dan Dasar Hukum Upah.....	19
2. Rukun dan Syarat Upah.....	29
3. Sifat objek Upah	35
4. Macam-macam Upah.....	36
5. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak	38
6. Sistem Pengupahan, Pelaksanaan Upah dan Gugurnya Upah.....	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Profil <i>Wedding Organizer Abie Production</i> Bandar Lampung	45
2. Struktur Organisasi <i>Wedding Organizer Abie</i> <i>Production</i> Bandar Lampung	48
3. Fungsi dan Tugas <i>Wedding Organizer Abie</i> <i>Production</i> Bandar Lampung	48
B. Sistem Upah pada <i>Abie Production</i> selaku <i>Wedding Organizer</i> pada <i>Vendor Music</i>	51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Upah pada <i>Abie Production</i> selaku <i>Wedding Organizer</i> pada <i>Vendor Music</i> di <i>Abie</i> <i>Production</i> Bandar Lampung	55
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Upah pada <i>Abie Production</i> selaku <i>Wedding</i> <i>Organizer</i> pada <i>Vendor Music</i>	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	62

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Logo Abie Production Bandar Lampung..... 46



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jam Operasional	47
---------------------------------	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Abie Production Bandar Lampung	48
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Mengenai Permasalahan judul proposal ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami proposal ini. Penelitian yang akan dilaksanakan ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah *Vendor Music* (Studi pada *Abie Production Bandar Lampung*)**. Maka akan diuraikan secara singkat Pengertian-Pengertian yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu :

Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan Islam, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *Mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Pengertian hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh hasbi ash-shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum yang sesuai kebutuhan manusia. Hukum Islam Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk manusia dengan manusia lain maupun dengan manusia dengan sang pencipta, adalah syariah atau lengkapnya syariah islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah Islam.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). h.574

Hukum Islam menurut Bunyana Sholihin secara istilah adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.²

Upah yaitu pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³

Wedding Organizer adalah suatu penyedia jasa khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan mengorganisir pesta pernikahan dan supervisi pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Vendor adalah pihak (lembaga atau perorangan) dan bisa disebut juga pihak ketiga yang menyediakan/ menjual bahan, jasa, atau produk yang diolah atau dijual kembali oleh perusahaan lain untuk menunjang kinerja perusahaan tersebut. Dan bisa disebut juga dengan *supplier* (penyedia) dari barang atau jasa⁴

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa judul dari proposal ini adalah “Tinjauan Hukum Tentang Upah *Vendor Music*” (Studi pada Abie *Production* Bandar Lampung) yang mana pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan upah mengupah dalam Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Dunia semakin semarak dengan berbagai jenis varian bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia, sama halnya dengan bisnis yang bergerak di bidang penyelenggara persiapan pernikahan. Pernikahan mewah dan nyaman menjadi impian bagi setiap pasangan yang ingin melaksanakan acara pernikahannya.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2017). h.15

³ Arti kata upah tersedia di “<https://id.wikipedia.org/wiki/Upah>”

⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penjualan>.

Akhir-akhir ini banyak sekali calon pengantin yang tidak sempat mempersiapkan pernikahannya sendiri dikarenakan kesibukan calon pengantin yang umumnya bekerja, oleh sebab itu pada akhirnya calon pengantin banyak yang memakai jasa *Wedding Organizer* untuk mempersiapkan pernikahannya. tugas dari *Wedding Organizer* sendiri adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sebuah pesta pernikahan dari mulai akad nikah, resepsi pernikahan dan menyusun *rundown* acara.

Menjalankan tugas tersebut, tentunya tidak terlepas dari anggota-anggota *Crew Wedding Organizer* yang menjalankan tugas nya dengan sangat baik dan profesional, sehingga akibat hukum yang timbul ialah kewajiban pihak manajemen *Wedding Organizer* untuk membayar upah *Crew* tersebut setiap *Event* pernikahan itu selesai.

Salah satu contoh dalam usaha yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama upah mengupah yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Pengupahan karyawan atau pekerja tersebut merupakan bentuk pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Pada terminologi fiqh mu'amalah transaksi antara barang dengan uang disebut saman (*harga/price*) sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ijārah* (upah/*wage*).⁵

Sistem pengupahan *Crew Wedding Organizer* di Abie

⁵ Armansyah Waliyam, "Upah Berkeadilan ditinjau dari perspektif Islam", Desember 2017, h 265-292.

Production sendiri tidak ada penetapan kontrak secara tulisan atau lisan dan setiap *event* pengupahannya selalu berbeda-beda tergantung dari konsumen meminta paket yang mereka pilih.

C. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian

Penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah terletak dalam pembagian hasil dari *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music* yaitu tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembagian upah antara *Wedding Organizer* dengan *Vendor music*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan batasan masalah maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem upah pada *Abie Production* selaku *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music*.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang status hukum pada *Abie Production* selaku *Wedding Organizer* terhadap *Vendor Music*.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun Tujuan Penelitian dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem upah pada *Abie Production* selaku *Wedding Organizer* terhadap *Vendor Music* (pemain musik).

- b. Untuk mengetahui status Hukum (Islam) tentang sistem upah pada Abie *Production* selaku *Wedding Organizer* terhadap *Vendor Music* (pemain musik).

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya aktivitas akademik fakultas syari'ah jurusan Muamalah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan Landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan perjanjian upah mengupah antara *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music* di Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, penulis belum menentukan kajian secara khusus membahas tentang upah mengupah antara *Wedding Organizer* dengan *Vendor music* dalam perspektif hukum Islam. Namun beberapa dari skripsi sebelumnya ada sedikit pembahasan yang mirip dijadikan tinjauan pustaka dalam menyelesaikan skripsi ini. Berikut merupakan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Skripsi oleh Septiana Tri Lestari (2019) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik. Dengan pokok pembahasan mengenai

bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem upah antara petugas penagihan iuran listrik dengan warga. Dalam pembahasan skripsi ini menjelaskan bahwa sistem upah pembayaran listrik yang dilakukan dengan membulatkan besaran biaya upah pembayaran listrik dari warga dan dilakukan hanya sepihak saja tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga masyarakat merasa dirugikan karna sebelum adanya pembulatan sudah ada tambahan biaya- biaya yang lain nya.⁶

2. Skripsi Rizky Puspita Cahyaning Putri (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten bekasi”. Dengan pokok pembahasan mengenai bagaimana pokok pandangan hukum Islam tentang praktik upah mengupah antara majikan dengan buruh. Dalam pembahasan skripsi ini bahwa dalam penerapannya adalah terdapat penyimpangan dari ketentuan perjanjian awal. Dalam perjanjian awal antara majikan dengan buruh tidak sesuai dengan besaran gaji yang diterima buruh dengan apa yang telah di tetapkan di awal perjanjian. Adanya perubahan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan dan termasuk perbuatan dzalim, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa bermuamalah harus adil dan atas keridhan kedua belah pihak.⁷
3. Skripsi oleh Pradesno Firdaus (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Pre-Wedding*. Dengan pokok pembahasan mengenai sistem upah antara Fotografer dengan *client* upah yang diterima

⁶ Septiana Tri Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pembayaran Listrik*” (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016)

⁷ Rizky Puspita Cahyaning Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten bekasi*, (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)

oleh fotografer tergantung dari pekerjaan yang dilakukan oleh fotografer itu sendiri. Jika fotografer melakukan sesi foto *Pre-Wedding* baik yang Syar'i ataupun Non Syar'i kepada client yang bersangkutan maka hukumnya adalah *Syubhat*, dikarenakan kedua jenis foto yang dilakukan tidak jelas unsur keharaman atau kehalalannya bila ditinjau dari perspektif Hukum Islam.⁸

4. Skripsi Nurul Hidayah (2018) dari UIN Mataram yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum” Studi di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimana praktik pembayaran dan faktor penyebab upah buruh bangunan tidak sesuai dengan standar umum. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu pemilik bangunan, pekerja (buruh), dan masyarakat sekitar Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa pemberian upah yang dilakukan berpatokan pada kebiasaan masyarakat pada umumnya, faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pemberian upah tidak sesuai standar umum adalah pekerja (buruh) bangunan merupakan keluarga dan kerabat pemilik bangunan, ketentuan upah berubah dan upah tidak ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan terkait tentang fiqh muamalah, praktik pembayaran upah buruh bangunan di Desa Pandan Indah hukumnya tidak boleh karena salah satu rukun dan syarat

⁸ Pradesno Firdaus, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer *Pre-Wedding*, (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2014)

ijārah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu *ujrah* (upah).

5. Skripsi Siti Maesaroh (2019) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimana praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa dalam praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh cangkul dan terdapat unsur ketidak pastian atau *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.⁹

Berdasarkan literature diatas belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang sistem upah mengupah antara *Wedding Organizer* dengan *vendor music* dalam perspektif Hukum Islam. Penulis lebih menekankan kepada praktik sistem upah mengupah antara *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music*. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan dan terhindar dari duplikasi.

⁹ Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 11.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian di lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan untuk langkah kehidupan yang sebenarnya. Disini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk melaksanakan penelitian secara langsung.¹⁰ Penelitian *field research* dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan tempat penelitian.dalam penelitian ini bersumber pada *Wedding Organizer Abie Production* Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.¹¹ Sifat penelitian deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interplasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analisis adalah suatu cara menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.

2. Sumber Data Penelitian

Sedangkan data yang akan dicari yaitu:

a. Data Primier

Data primer adalah data pokok atau data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau dari pemilik dan pengelola *Wedding Organizer* yang memberikan

¹⁰ Susiadi , *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 178)

¹¹ Prof. Dr.nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2011),hlm.54

informasi langsung pada peneliti, yaitu di *Abie Production*, Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Data sekunder merupakan data tambahan atau data yang diperoleh sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, sumber *online* maupun hasil penelitian yang sesuai dengan judul penelitian terkait.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi secara etimologi dapat diartikan penduduk atau orang banyak yang memiliki sifat universal. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas Objek/Subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa *vendor* yang pernah bekerja sama dengan pihak *Abie Production* yaitu *Cocoentertainment*, *Moeliadesign*, *Ligartphotography*, *Music simple project*, *Romy Enterprise*, *Alkahfi Voice*, *Ahsya Entertainment* dan dari pihak *Abie Production* yaitu *Pemilik Wedding Organizer Abie Production Bandar Lampung*, *Management Entertainment Abie Production Bandar Lampung*, *Ivent Organizer*, *Crew Abie Production Bandar Lampung* dan berbagai *vendor* lain nya.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi yang diteliti. Dalam hal ini sampel yang digunakan telah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pada

¹² Mahli M Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, (Yogyakarta:Grahailmu,2011),h.60

penelitian ini yang dijadikan sampel adalah 4 orang *vendor*/pemain musik dan 6 orang pengelola *Wedding Organizer* Abie Production di Bandar Lampung dari jumlah keseluruhan *Wedding Organizer* Abie Production Bandar Lampung.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh para peneliti, sehingga metode ini sangat populer, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan subjek penilaian atau responden. Wawancara proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*Interview*).

Wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari 6 orang yaitu: Pemilik *Wedding Organizer* Abie Production Bandar Lampung, *Management Entertainment* Abie Production Bandar Lampung, *Ivent Organizer*, Admin *Wedding Organizer* Abie Production Bandar Lampung, *Crew* Abie Production Bandar Lampung, *Wedding planner* dan 4 *Vendor Music* (Pemain Musik).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable berupa buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan cara yang sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (*relevan*) dengan masalah.

b. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan perjanjian upah mengupah antara pemilik *Wedding Organizer Abie Production* Bandar Lampung dengan *Vendor Music*.¹³ Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

¹³ Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis (Yogyakarta :Graha ilmu,2010),h.80-81

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulisan membagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Pertama bagian formalitas terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi.

Kedua bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan *Ijārah/Ujrah*. Dalam bab ini terdiri dari ketentuan umum tentang *Ijārah/Ujrah* yaitu. Pengertian Akad dan dasar hukum akad, Rukun dan syarat akad, Prinsip dan tujuan akad, berakhirnya akad *ujrah*, Upah menurut Hukum Islam, Pengertian upah dan dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, sifat objek upah, macam-macam upah, kewajiban dan hak masing-masing pihak, sistem pengupahan, pelaksanaan upah dan gugurnya upah.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum tentang *Wedding Organizer Abie Production* dan praktik sistem Upah antara pihak *Wedding Organizer* dan *Vendor Musik di Abie Production* Bandar Lampung. Sub bab gambaran umum tentang *Wedding Organizer Abie Production* terdiri sejarah berdiri, letak geografis, visi dan misi dan struktur *Wedding Organizer Abie Production* Bandar Lampung. Sementara sub bab praktik sistem upah mengupah antara pihak *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music* di *Abie Production* Bandar

Lampung terdiri dari bagaimana praktik sistem upah mengupah antara mengupah antara pihak *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music* di *Abie Production* Bandar Lampung dan akad yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

Bab IV berisi tentang analisa penelitian yang terdiri dari dua sub bab yakni, Praktik Upah pada *Abie Production* selaku *Wedding Organizer* pada *Vendor Music* di *Abie Production* Bandar Lampung dan Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Upah pada *Abie Production* selaku *Wedding Organizer* pada *Vendor Music*

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Sementara bagian ketiga penulisan penelitian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dalam pandangan hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Antara *Wedding Organizer* Dengan *Vendor Music* antara pemilik *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan antara *Wedding Organizer* dengan *Vendor music*, menggunakan sistem pembayaran upah setelah pekerjaan yang diberikan oleh *Wedding Organizer* sudah berakhir. Tidak adanya penjelasan kisaran nominal upah yang akan diberikan. Sistem pengupahan antara *Wedding Organizer* dengan *Vendor music*, menggunakan sistem pembayaran upah setelah pekerjaan yang diberikan oleh *Wedding Organizer* sudah berakhir. Tidak adanya penjelasan kisaran nominal upah yang akan diberikan. karna tidak disebutkan secara lisan atau tertulis di awal merekrut *Vendor Music*, akibatnya upah atas jasa yang diterima *Vendor Music* kadangkala dibawah standar. Dalam pandangan Hukum Islam praktek upah seperti ini tidak dapat dibenarkan atau tidak sah karna merugikan satu pihak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan upah ini tidak dibenarkan dalam Syara' atau Hukum Islam, sebab dalam kegiatan muamalah yang terjadi antara *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music* tidak diperbolehkan, sebab Dalam pandangan Hukum Islam praktek upah seperti ini tidak dapat dibenarkan atau tidak sah karna merugikan satu pihak.

B. Rekomendasi

1. Agar lebih memahami dan paham terhadap sistem perjanjian atau akad kerjasama, terutama pada kesepakatan akad harus jelas, karena idealnya dalam melakukan suatu akad kerjasama dan upah mengupah antara *Wedding Organizer* dengan *Vendor Music*. Pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Bagi pihak *musta'jir* (penerima jasa) diharapkan agar lebih bijak dalam membuat dan menyetujui isi perjanjian kerja sama yang dibuat oleh *mu'ajir* (pemilik *Wedding Organizer*). Agar semua pihak mendapatkan keuntungan yang sepadan dan tidak mendapatkan kerugian antara kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka,1991).
h.574

Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2017). h.15.

Armansyah Waliam, "*Upah Berkeadilan ditinjau dari perspektif Islam*", Desember 2017, h 265-292.

Susiadi , *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 178)

Prof. Dr.nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2011),hlm.54

Mahli M Hikmat ,*Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*,(Yogyakarta:Grahailmu,2011),h.60

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta :Graha ilmu,2010),h.80-81

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka,1991).
h.574

Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2017). h.15

H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 43.

Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 43.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2010),h 68.

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 14.

Ibid, h 108.

Sayyid Sabiq, *Fiqiih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia "Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis"*, h. 141.

Sayyid Sabiq, *Fiqiih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.387.

Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-maraghi*, Cetakan Pertama (Semarang: CP. Toha Putra, 1984), h. 350.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 246.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV* (Semarang:CV.Asy-Syifa,1993),h.357.

Al Hafidh ibnu Hajar, terjemahan *Bulughul Maram* Ibnu Hajar Asqalani) cet 1, h. 178

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2 (Semarang: Muktabah Usaha Keluarga), h.165.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cetakan kedua, h. 196.

Muhammad Al Albani, *Sahih Dunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.303.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cetakan kedua (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 195.

Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-maraghi*, Cetakan

- Pertama (Semarang: CP. Toha Putra, 1984), h. 350
- Al Hafidh ibnu Hajar, terjemahan Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqalani) cet 1, h. 178
- Al Hafidh ibnu Hajar, terjemahan Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqalani) Cet 1, h. 178
- Abdurahman Al-Jaziri, *kitab al-fiqih ala al-mazhab al-arba'ah*, jilid 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1991), h. 94.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.387.
- M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan". *Jurnal AL-Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017), h. 484.
- A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), h. 145.
- Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 43.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),h 68.
- Prof. Dr.nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.54
- Mahli M Hikmat ,*Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, (Yogyakarta: Grahailmu, 2011), h.60
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta :Graha ilmu,2010),h.80-81

Jurnal

- Septiana Tri Lestari, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pembayaran Listrik*” (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2016)
- Rizky Puspita Cahyaning Putri , “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten bekasi*, (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2016)
- Pradesno Firdaus, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding*, (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2014)
- Siti Maesaroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 11.
- Armansyah Waliam, “*Upah Berkeadilan ditinjau dari perspektif Islam*”, Desember 2017, h 265-292.
- Septiana Tri Lestari, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pembayaran Listrik*” (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2016)
- Rizky Puspita Cahyaning Putri , “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten bekasi*, (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2016)
- Pradesno Firdaus, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding*, (Skripsi program S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2014)

- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 178)
- Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2011), h. 21.
- M. Rawwas Qal’haji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 177.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Analisis Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 61.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 215.
- Abdurahman Al-Jaziri, *kitab al-fiqih ala al-mazhab al-arba’ah*, jilid 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1991), h. 94.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 115.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cetakan kedua (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 195.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 217.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* “Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, cetakan kedua, h. 196.
- Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3 No. 1 (Januari

2011), h. 21.

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016),

H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 43.

M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan". *Jurnal AL- 'Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017), h. 484.

A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), h. 145.

M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 177.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Analis Fiqh Para Mujtahid, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 61.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 215.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 115.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 208.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 217.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* juz 2 (Semarang: Muktabah Usaha Keluarga), h.165.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* “Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 178.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

Ghufran A. Masadi, *fiqih Muamalah Kontestual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), h.186.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 196.

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h. 233.

M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* , h. 236.

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h.37

Rachmat Syafe‘I, *Fiqih Muamalah*, h. 133.

M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam, Cet. I* (Jakarta)

Sumber Online

WebsideWeddingku,<https://www.weddingku.com/blog/tugas-dan-peran-wedding-organizer>

Website Weddingku Abie
Production,<https://www.weddingku.com/wedding-vendors/mc-entertainment/abie-production/review>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penjualan>

Arti kata upah tersedia di “<https://id.wikipedia.org/wiki/Upah>”

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penjualan>.

Wawancara

Wawancara dengan pemilik Abie *Production* Bandar Lampung, tgl 21 Agustus 2021

Wawancara dengan pemilik Abie *Production* Bandar Lampung, tgl 21 Agustus 2021

Wawancara, Ammar Arifin, *Vendor Music*, 03 Desember 2021

Wawancara, Rio Aprianto, *Vendor Music*, 12 Desember 2021

Wawancara, Fatkhan Aziz, *Vendor Music*, 19 Desember 2021

Wawancara, Wiwit Arif, *Vendor Music*, 26 Desember 2021

Wawancara dengan pemilik Abie *Production* Bandar Lampung, 21 Agustus 2021





Skripsi_Bagus Satria wibowo

by Bagus Satria Wibowo

Submission date: 27-Dec-2021 04:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 1735873338

File name: REVISIAN_FULL_SKRIPSI_BAGUS_SATRIA_-_Copy.docx (190.66K)

Word count: 14444

Character count: 91698

Skripsi_Bagus Satria wibowo

ORIGINALITY REPORT

15%	12%	3%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	arinprasticha.blogspot.com Internet Source	2%
2	fncweddingorganizer.wordpress.com Internet Source	2%
3	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	donatihulu.blogspot.com Internet Source	1%
6	WIDYA SARI. "PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI DALAM ISLAM", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2014 Publication	1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	verafairuz.blogspot.com Internet Source	1%

id.123dok.com